



KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PUJUD
NOMOR: 038/KP.04.00/RA-08/K.Pjd/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANWASLU KELURAHAN / DESA PUJUD KECAMATAN PUJUD
KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PUJUD

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Pujud Kecamatan Pujud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pujud tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa Pujud Kecamatan Pujud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Pemilihan Umum tahun 2024,

Nama : RUSLAN
Tempat, Tanggal Lahir : Pujud, 29 September 1986
Alamat : Jalan Pelajar Kepenghuluan Pujud

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa (PKD) Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pujud ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pujud ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pujud ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bupati Rokan Hilir;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
4. Camat Pujud
5. Peringgal.



Ditetapkan di Pujud
Pada tanggal, 18 Oktober 2023

KETUA,

MUAMMAR DINI KURNIAWAN